

**PANITIA PEMILIHAN LURAH**  
**KALURAHAN SOGAN**  
**KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**

Alamat : Komplek Balai Kalurahan Sogan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo

---

Nomor : 01/PIL/2021  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Pengumuman Pelaksanaan  
Pemilihan Lurah Sogan  
Tahun 2021

Sogan, 31 Mei 2021

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Lurah Sogan Tahun 2021, dengan ini Panitia Pemilihan Lurah Kalurahan Sogan mengumumkan Pembukaan Pendaftaran bagi Bakal Calon Lurah yang ingin mendaftarkan diri, dengan ketentuan sebagai berikut:

**1. Persyaratan mencalonkan diri menjadi Lurah yaitu sebagai berikut :**

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. berkelakuan baik;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan sehat;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- n. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat Lurah.

**2. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon meliputi :**

- a. surat permohonan pendaftaran Bakal Calon ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel/bermeterai senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditujukan kepada Ketua BPK melalui Ketua Panitia Pemilihan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dipersamakan yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai alamat, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;

- c. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai alamat, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- d. daftar riwayat hidup dapat ditulis tangan atau diketik;
- e. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sejumlah 6 (enam) lembar;
- f. Surat Pernyataan ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel/bermeterai senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang memuat bahwa yang bersangkutan:
  - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
  - 3) bersedia dicalonkan menjadi Lurah Sogan;
  - 4) sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - 5) tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  - 6) tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  - 7) sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Sogan selama menjabat Lurah; dan
  - 8) tidak pernah menjadi Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
- g. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh sekolah atau lembaga pendidikan yang menerbitkan atau pejabat yang berwenang lainnya;
- h. fotokopi/salinan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat yang berwenang lainnya;
- i. Surat Keterangan asli dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai alamat bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai alamat bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara;
- j. Surat Keterangan asli dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai alamat bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Surat Keterangan Kesehatan asli berupa sehat jasmani, sehat rohani dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah sesuai alamat;
- l. Surat Keterangan asli dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan kalurahan atau Pemerintah Daerah sesuai alamat bahwa tidak pernah menjadi Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor sesuai alamat;
- n. surat izin cuti asli dari Bupati bagi Lurah yang mencalonkan diri kembali;
- o. surat izin cuti asli dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri;
- p. surat permohonan pengunduran diri asli sebagai anggota BPK ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel/bermeterai senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi anggota BPK yang mencalonkan diri;
- q. surat izin tertulis asli dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri; dan

- r. surat permohonan pengunduran diri asli sebagai anggota Panitia Pemilihan ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel/bermeterai senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri;
- s. jika terdapat perbedaan identitas data diri maka bakal calon membuat surat pernyataan beda data diri, dan diketahui oleh lurah setempat sesuai alamat.

### **3. Aturan khusus :**

- a. Bagi Bakal Calon yang pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara, maka yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- b. Cuti bagi Lurah yang mencalonkan diri kembali terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih, yaitu mulai tanggal 12 atau 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021.
- c. Cuti bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih, yaitu mulai tanggal pengajuan permohonan dan telah lengkapnya dokumen persyaratan administrasi pendaftaran sampai dengan tanggal 12 September 2021.
- d. Surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota BPK dan surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri dibuat asli rangkap 2 (dua), yaitu untuk kelengkapan pendaftaran Bakal Calon dan untuk proses pemberhentian sebagai anggota BPK atau anggota Panitia Pemilihan.
- e. Surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota BPK dan surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri tidak dapat ditarik kembali.
- f. Dalam hal Keputusan Bupati mengenai pengesahan pemberhentian anggota BPK atau Keputusan BPK mengenai pemberhentian anggota Panitia Pemilihan telah diterima oleh Bakal Calon yang berkepentingan, maka dilampirkan dalam dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon.

### **4. Mekanisme Pendaftaran Bakal Calon**

- a. Pendaftar menyampaikan permohonan pendaftaran beserta dokumen persyaratan administrasi dengan datang langsung tanpa diwakilkan di Sekretariat Panitia Pemilihan sesuai jadwal waktu pelayanan pendaftaran.
- b. Dalam hal pendaftar tidak dapat datang langsung pada saat pendaftaran karena Covid-19 atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pendaftar mewakilkan orang lain dengan surat kuasa.
- c. Dokumen persyaratan administrasi berupa fotokopi/salinan yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan sejumlah rangkap 2 (dua) dan dimasukkan kedalam amplop coklat bertali.
- d. Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen pada saat pendaftar menyerahkan persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon.
- e. Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran atau penutupan perpanjangan pendaftaran.
- f. Dalam hal sampai dengan akhir penutupan pendaftaran pada tanggal 17 Juni 2021 hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar yang memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran tanpa menghapus status 1 (satu) orang Bakal Calon yang sudah ada yang telah memenuhi persyaratan.

g. Panitia Pemilihan menerima persyaratan administrasi secara resmi dengan surat tanda terima apabila telah lengkap.


#### 5. Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon

- a. Seluruh Bakal Calon diundang ke Sekretariat Panitia Pemilihan dengan membawa dokumen asli persyaratan, kecuali dokumen asli yang telah disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- b. Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dengan cara mencocokkan dokumen asli yang ditunjukkan oleh Bakal Calon dan/atau klarifikasi pada instansi yang berwenang bila dibutuhkan.
- c. Proses penelitian persyaratan administrasi ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta seluruh Bakal Calon.


#### 6. Waktu dan Tempat Pendaftaran

- a. Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar.
- b. Panitia Pemilihan menerima pendaftaran Bakal Calon selama 9 (sembilan) hari kerja yaitu pada tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 dan 17 Juni 2021.
- c. Jam penerimaan pendaftaran Bakal Calon adalah:
  - hari Senin sampai dengan hari Kamis yaitu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan diberi waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB; dan
  - hari Jumat yaitu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan diberi waktu istirahat selama 90 (sembilan puluh) menit dari pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Dikeluarkan di : Sogan  
Pada tanggal : 31 Mei 2021



Sekretaris

  
Rasyid Nugroho, S.Pd